

# LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2021

**Diskusi Interaktif  
Penyamaan Persepsi dan Dokumen  
dalam Strategi Mencapai WBBM**

**DIREKTORAT PENGAWASAN  
KOSMETIK**



[ditwaskos@pom.go.id](mailto:ditwaskos@pom.go.id)  
[dit.waskos@gmail.com](mailto:dit.waskos@gmail.com)



[@Pengawasankosmetik](https://www.instagram.com/Pengawasankosmetik)

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat menyelesaikan tugas dan fungsinya selama tahun anggaran 2021 dan dapat menghadirkan laporan tahunan ini.

Laporan tahunan ini merupakan gambaran kegiatan Direktorat Pengawasan Kosmetik, Badan POM RI yang telah dilaksanakan dan dicapai selama tahun 2021. Semoga semua yang telah dihasilkan dari kinerja yang baik dari seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat mendukung misi dan visi Badan POM untuk memastikan obat dan makanan termasuk kosmetik aman, bermutu dan berdaya saing demi melindungi masyarakat dan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Diharapkan, buku laporan tahun ini dapat bermanfaat dalam menyediakan informasi yang memadai bagi pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, April 2022

Direktur Pengawasan Kosmetik



Drs. Arustiyono, Apt., MPH

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Gambaran Umum Organisasi .....	1
B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
C. Aspek Strategis Organisasi.....	6
D. Strategic Issue .....	7
<b>BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA</b> .....	<b>8</b>
A. Sumber Daya Manusia.....	8
B. Sarana dan Prasarana .....	9
C. Anggaran .....	9
<b>BAB III HASIL KEGIATAN</b> .....	<b>13</b>
A. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik .....	16
B. Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal .....	26
C. Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima .....	30
D. Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik .....	33
E. Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik .....	59
F. Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik .....	60
G. Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif .....	68
H. SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal .....	73
I. Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik .....	74
J. Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel .....	75
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>77</b>
A. KESIMPULAN .....	77
B. SARAN .....	77

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan IKU Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2021 .....	3
Tabel 2. Data BMN Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2021 .....	9
Tabel 3. Realisasi Anggaran Tahun 2021 per Indikator Kinerja .....	10
Tabel 4. Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2021 .....	13

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik .....	5
Grafik 2. Data pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2021 .....	8
Grafik 3. Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan .....	8
Grafik 4. Data hasil pengawasan sarana kosmetik tahun 2021 .....	18
Grafik 5. Grafik Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik Tahun 2019 – 2021 .....	20
Grafik 6. Grafik Rincian Iklan Kosmetik Tahun 2019 – 2021 .....	21
Grafik 7. Grafik Persentase Rerata Iklan TMK di Berbagai Media Tahun 2019 – 2021 .....	22
Grafik 8. Hasil Pengujian Kosmetik Tahun 2019 – 2021 .....	29
Grafik 9. Rincian TMS Pengujian Kosmetik Tahun 2019 – 2021 .....	29
Grafik 10. Grafik Hasil Pengawasan Penandaan Kosmetik Tahun 2019-2021 .....	47
Grafik 11. Grafik Rincian Temuan Kosmetik TMK Penandaan Tahun 2019- 2021 .....	48

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

#### VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2020 – 2024: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

**“Obat dan Makanan Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Mengingat Direktorat Pengawasan Kosmetik merupakan salah satu unit teknis di BPOM yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi BPOM, maka diharapkan Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat secara optimal memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya dalam mewujudkan visi tersebut terutama dalam bidang pengawasan kosmetik.

## **MISI**

Dalam mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran Direktorat Pengawasan Kosmetik yang mengacu pada misi Badan POM sebagai berikut :

- a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

## **TUJUAN**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan obat dan makanan, maka tujuan Direktorat Pengawasan Kosmetik sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan kosmetik.
2. Meningkatnya kapasitas SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan kosmetik.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industry kosmetik serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan kosmetik yang aman dan bermutu.

5. Terwujudnya kelembagaan dibidang pengawasan kosmetik yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

## PROGRAM

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti tersebut di atas, program Direktorat Pengawasan Kosmetik yang merupakan bagian dari pengawasan sehingga mengacu pada rencana strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan :

### Program Pengawasan Obat dan Makanan

## KEGIATAN UTAMA

Untuk mendukung terwujudnya program Direktorat Pengawasan Kosmetik ditetapkan kegiatan utama Direktorat Pengawasan Kosmetik yaitu :

- Jumlah keputusan hasil pengawasan Kosmetika yang diselesaikan tepat waktu (935 Keputusan)
- Jumlah permohonan penilaian sarana dan produk Kosmetika yang diselesaikan tepat waktu (9700 Permohonan).

Selain kegiatan utama tersebut Direktorat Pengawasan Kosmetik juga menetapkan Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Utama untuk mendukung pencapaian Program tersebut. Pada tahun 2021 Direktorat Pengawasan Kosmetik memiliki 10 Sasaran Kegiatan dan 14 Indikator Kinerja Utama dengan rincian Sebagai berikut:


Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan IKU Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume Target
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	86
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	86
2	Kualitas pengawasan di Balai	Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan	84

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume Target
	Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	
3	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	84
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	86
		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	82
		Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	89
5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	81
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	91
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4,40
7	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	80
8	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	81
9	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	2
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100

## B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebagai berikut: (ditambahkan kelompok jabatan fungsional)




Grafik 1. Struktur Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Bagian keenam Pasal 70, Direktorat Pengawasan Kosmetik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan mempunyai tugas:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan kosmetik.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;


- 
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik;
  5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produksi, distribusi, keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor kosmetik; dan
  6. pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

### **C. Aspek Strategis Organisasi**

Era globalisasi membuka peluang peningkatan jumlah produk kosmetik Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk kosmetik dari luar negeri, namun harus terjamin keamanan, mutu dan manfaat. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam menggunakan, kosmetik.

Dalam rangka melindungi industri kosmetik khususnya UMKM kosmetik di Indonesia terhadap gempuran produk kosmetik dari negara luar diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk memajukan UMKM kosmetik di Indonesia. Ketersediaan kosmetik di pasaran dengan harga terjangkau memerlukan dukungan Pemerintah, dimana kosmetik yang beredar di pasaran bermutu, aman dan bermanfaat sehingga mampu bersaing dengan kosmetik impor.

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan antara lain makin banyaknya distribusi kosmetik ke tempat tujuan di seluruh wilayah Indonesia semakin cepat, sehingga antisipasi pengawasan kosmetik juga harus sama cepatnya. Bagi pengawasan kosmetik, ini merupakan satu potential problem, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau area yang luas dalam waktu yang relatif singkat.



Dengan berkembangnya teknologi modern saat ini, industry kini juga mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "range" yang sangat luas. Disamping itu, dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, maka segala informasi tentang kosmetik akan dengan mudah diperoleh, bahkan cara pembelian pun cukup dengan menggunakan komputer dan perangkat seluler saja.

Direktorat Pengawasan Kosmetik menyadari dalam pengawasan kosmetik tidak dapat dilakukan sendiri atau menjadi single player. Untuk itu Direktorat Pengawasan Kosmetik mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah).

#### **D. Permasalahan Utama (Strategic Issue)**

Permasalahan utama dalam pengawasan kosmetik pada periode tahun 2021 yaitu:

1. Jumlah inspektur kosmetik tidak sebanding dengan sarana yang diawasi
2. Masih ditemukan produk tanpa izin edar dan/atau kadaluarsa di sarana produksi dan/atau distribusi kosmetik.
3. Masih banyak kosmetik yang tidak ternotifikasi dan/atau tidak memenuhi syarat yang beredar
4. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menjamin kosmetik yang diedarkan terjamin keamanan, mutu dan bermanfaat bagi masyarakat.
5. Kurangnya koordinasi dan persamaan persepsi dengan lintas sektor terkait pengawasan kosmetik.
6. Maraknya iklan kosmetika Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan ilegal pada media daring sebagai dampak *digital disruption*.
7. Banyak UMKM kosmetik yang belum mengetahui dan memahami terkait regulasi dibidang kosmetik.


## BAB II

### PENGELOLAAN SUMBER DAYA

#### A. Sumber Daya Manusia


##### a. Data Kepegawaian

Jumlah pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2021 adalah 36 orang Apartur Sipil Negara (ASN), 16 Orang Pramubakti sebagai berikut :



Grafik 2. Data pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik per 31 Desember 2021

Data pegawai Direktorat Pengawasan Kosmetik berdasarkan tingkat Pendidikan sebagai berikut : Magister 7 orang, Apoteker 21 orang, Sarjana 14 orang, Diploma III 8 orang, SMA 2 orang.



Grafik 3. Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

b. Kebutuhan Pegawai

Berdasarkan penghitungan Analisis Beban Kerja (ABK) Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2021 sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1

c. Peningkatan Kompetensi

Pada tahun 2021 Direktorat Pengawasan Kosmetik telah melakukan peningkatan kompetensi bagi pegawai melalui Bimtek dan training sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2

## B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana alat pengolah data Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Data BMN Direktorat Pengawasan Kosmetik  
per 31 Desember 2021

Keterangan	Total BMN	Jumlah BMN dalam keadaan Rusak	Kondisi yang di harapkan	GAP
PC Unit	46	22	54	30
Laptop	37	7	54	24
Printer	41	10	50	19
Scanner	5	0	7	2

Berdasarkan data BMN tahun 2021 maka masih terdapat gap antara kebutuhan alat pengolah data dengan kondisi yang ada sekarang. Sehingga diharapkan agar gap tersebut dapat segera dipenuhi guna mendukung untuk meningkatkan kinerja agar lebih optimal.

## C. Anggaran

a. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 Direktorat Pengawasan Kosmetik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.087.950.000,- sesuai dengan DIPA yang di terbitkan pada tanggal 23 November 2020. Pada pertengahan tahun 2021 Direktorat Pengawasan Kosmetik melakukan penghematan anggaran

sebesar Rp. 1.745.960.000,- sehingga pagu anggaran pada akhir tahun menjadi sebesar Rp. 6.341.990.000,-

Realisasi anggaran yang telah dicapai Direktorat Pengawasan Kosmetik pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 6.341.708.637,- atau setara dengan 100% dibandingkan dengan pagu akhir tahun 2021.

Anggaran yang tersedia telah digunakan untuk mencapai target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2021, dimana terdapat 10 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja utama yang harus diselesaikan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik. Rincian Realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasi Anggaran Tahun 2021 per Indikator Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	530.146.000	530.142.870	100,00 %
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	527.699.000	527.695.630	100,00 %
2	Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	201.918.000	201.846.760	99,96%
3	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	909.914.000	909.906.690	100,00 %
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	1.089.651.000	1.089.586.743	99,99%
		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti	432.986.000	432.982.275	100,00 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
		oleh pelaku usaha/stakeholder			
		Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	604.323.000	604.319.190	100,00 %
5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	85.934.000	85.929.800	100,00 %
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	919.575.000	919.488.723	99,99%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	408.794.000	408.772.107	99,99%
7	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	307.327.000	307.319.628	100,00 %
8	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	293.534.000	293.529.682	100,00 %
9	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	15.309.000	15.308.540	100,00 %
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	14.880.000	14.880.000	100,00 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	PAGU	REALISASI	%
	Kosmetik secara Akuntabel				

b. Penerimaan PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2021 sebesar Rp. 18.069.350.000,- terdiri pelayanan publik Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) Kosmetik sebesar Rp. 16.898.600.000,- dan Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sebesar Rp. 1.170.750.000,-

### BAB III HASIL KEGIATAN

Capaian kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2021 diukur dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap 10 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja utama yang terbagi kedalam tiga perpektif.

Dari hasil pengukuran kinerja di peroleh hasil bahwa 7 Sasaran kegiatan tercapai dengan kategori baik, 1 sasaran kegiatan dengan kategori cukup, 1 sasaran kegiatan dengan kategori tidak dapat disimpulkan dan 1 sasaran kegiatan dengan kategori sangat kurang.

Rincian dari hasil pengukuran dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Nilai Capaian per Sasaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	86	81,06	94,26	89,08
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	86	72,15	83,90	
2	Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal	Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	84	84,93	101,11	101,11
3	Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	84	84,83	100,99	100,99

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Nilai Capaian per Sasaran (%)
			Tar get	Reali sasi	Capaia n (%)	
4	Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	86	84,32	98,04	97,64
		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder	82	81,62	99,54	
		Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	89	84,85	95,34	
5	Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	81	114,29	141,09	141,09
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	91	98,39	108,12	103,61
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4,40	4,36	99,09	
7	Organisasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang Efektif	Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	80	80,27	100,34	100,34

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Volume			Nilai Capaian per Sasaran (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
8	SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	81	87,22	107,68	107,68
9	Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik	Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	2	0,75	37,50	37,50
10	Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100	100	100	100

Kriteria pencapaian Sasaran Strategis yang digunakan adalah:

Kriteria	Capaian	Ket
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingan capaian kinerja terhadap target kinerja tahunan dan terhadap target jangka menengah, upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target, kendala dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam perbaikan capaian kinerja di periode selanjutnya.


Evaluasi dan analisi capaian kinerja dari masing-masing sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

## SK 1

### Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik


Pada tahun 2021 sasaran kegiatan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana dan promosi kosmetik mendapatkan nilai capaian persasaran sebesar 89,08% capaian tersebut masuk dalam kategori cukup. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 2 indikator kinerja utama yaitu persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan dan persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan.

Pada tahun 2021 realisasi untuk indicator persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 81,06% dengan capaian 94,26% dari target tahun berjalan sedang kan jika dibandingkan dengan tahun akhir renstra capaiannya adalah sebesar 91,08%. Diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.



Grafik Perbandingan antara realisasi kinerja terhadap capaian kinerja tahun 2020, target kinerja 2021 dan target akhir tahun renstra (2024)

Pada tahun 2021 realisasi untuk indicator persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 72,15% dengan capaian 89,90% dari target tahun berjalan sedang kan jika dibandingkan dengan tahun akhir renstra capaiannya adalah sebesar 81,07%. Diperlukan upaya perbaikan guna meningkatkan capaian kinerja agar target pada akhir tahun renstra dapat tercapai.



Grafik Perbandingan antara realisasi kinerja terhadap capaian kinerja tahun 2020, target kinerja 2021 dan target akhir tahun renstra (2024)


Upaya yang telah dilakukuan selama tahun 2021 untuk mencapai sasaran kegiatan diatas antara lain sebagai berikut :

**a. Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat**

Pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi merupakan salah satu kegiatan pengawasan setelah produk beredar (post market), yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan sarana. Pemeriksaan ini secara rutin dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia, berdasarkan analisis risiko terhadap sarana produksi dan distribusi yang berada di wilayahnya. Pemeriksaan sarana dilakukan baik secara rutin berdasarkan analisis risiko terhadap sarana maupun secara khusus berdasarkan laporan pengaduan baik dari masyarakat, Balai Besar/Balai/Loka POM lainnya, lintas sektor maupun online terhadap dugaan

sarana memproduksi kosmetik tidak sesuai ketentuan. Berkenaan dengan hal tersebut perlu dilakukan peningkatan pengawasan sarana produksi, importir dan distribusi kosmetika.

Berdasarkan data pengawasan tahun 2021, diperoleh hasil sebagai berikut:



Grafik 4. Data hasil pengawasan sarana kosmetik tahun 2021

Adapun rincian tidak memenuhi ketentuan untuk sarana produksi antara lain karena memproduksi kosmetik mengandung bahan berbahaya, memproduksi kosmetik tanpa izin edar dan belum menerapkan CPKB secara konsisten. Sedangkan rincian tidak memenuhi ketentuan untuk sarana distribusi antara lain karena mengedarkan produk Tanpa Izin Edar (TIE) dan atau mengandung bahan berbahaya dan rusak/kadaluarsa

#### **b. Forum Komunikasi Pemeriksaan Sarana Kosmetik**

Badan POM merupakan lembaga pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan pengawasan kosmetika. Badan POM mempunyai tanggung jawab dalam menjamin mutu dan manfaat kosmetika dalam rangka melindungi masyarakat dari kosmetika yang berbahaya. Badan POM juga memiliki kapasitas dan kompetensi dalam membantu dan mendampingi produsen untuk memenuhi regulasi yang ada dalam menyelesaikan penerapan Harmonisasi ASEAN di bidang kosmetika.

Sebagai bentuk optimalisasi pengawasan kosmetika yang menjadi ranah pengawasannya, Badan POM menggelar acara Forum Komunikasi Inspektur Kosmetika dengan tema “Intensifikasi Pengawasan Kosmetika, Berantas Kosmetika Ilegal”, Rabu (01/09). Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini diikuti oleh inspektur kosmetika dari tingkat pusat dan daerah di seluruh Indonesia dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian/Lembaga terkait dan para expert di bidang Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB).

Di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, terjadi pergeseran cara pemenuhan kebutuhan berbagai produk. Intensitas kegiatan berbelanja berbagai komoditi, termasuk produk kosmetika

secara online berkembang dengan pesat. Untuk itu, Badan POM terus melakukan terobosan dalam mekanisme pengawasan dan pencegahan agar produk kosmetika yang beredar secara online memenuhi kriteria keamanan, manfaat, dan mutu yang baik. Hingga Juli 2021, tercatat 765 industri kosmetika diawasi oleh Badan POM. Sedangkan jumlah usaha yang melakukan kontrak produksi berjumlah 1467 unit usaha dan importir kosmetika sebanyak 891 unit usaha.

Melalui kegiatan hari ini, diharapkan dapat menjadi wadah peningkatan koordinasi para inspektur kosmetika dalam menyusun strategi pengawasan kosmetika yang efektif dan efisien. Dengan begitu, pengawasan kosmetika yang dilakukan oleh Badan POM dapat berjalan lebih optimal dan mampu mendorong peningkatan peredaran kosmetika yang aman, bermanfaat, dan bermutu, serta memiliki daya saing di pasar nasional dan global.




### c. Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital

Kemajuan teknologi memicu cepatnya arus informasi, termasuk arus informasi yang tidak bertanggungjawab. Sebagian besar masyarakat belum mampu menyaring informasi secara benar, untuk mengimbangi hal tersebut, Badan POM melakukan pengawasan Promosi/iklan kosmetik yang lebih difokuskan pada media online yaitu marketplace, media sosial dan website serta pada media televisi, agar masyarakat terlindungi dari informasi yang menyesatkan pada iklan kosmetik. Hal tersebut mempertimbangkan perubahan pola peredaran kosmetik dari media konvensional ke media online. Bahkan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang membatasi interaksi secara langsung, maka berdampak pada semakin meningkat peredaran iklan kosmetik di media online.

Dalam upaya peningkatan pengawasan iklan kosmetik di era digital, maka telah terbit Surat Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik nomor B-PW.03.03.4.44.01.22.50 tanggal 8 Januari 2021 perihal Target Pengawasan Iklan Kosmetik 2021.


Hasil pengawasan iklan kosmetik yang dilakukan oleh UPT Badan POM dilaporkan secara rutin setiap bulan ke Direktur Pengawasan Kosmetik untuk diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik 2019-2021 dapat dilihat pada grafik berikut :



**Gambar 5.** Grafik Hasil Pengawasan Iklan Kosmetik Tahun 2019 – 2021

Hasil pengawasan iklan kosmetik tahun 2021 dengan jumlah 20.019 iklan kosmetik yang diawasi, menunjukkan bahwa jumlah iklan kosmetik yang Memenuhi Ketentuan (MK) menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Hasil pengawasan promosi kosmetik 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa trend pelanggaran iklan kosmetik semakin meningkat. Jumlah iklan kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) tahun 2019 mencapai **9,82%**, tahun 2020 mencapai **19,89%**, dan tahun 2021 sebesar **27,85%**.




**Gambar 6.** Grafik Rincian Iklan Kosmetik Tahun 2019 – 2021

Penurunan iklan kosmetik yang Memenuhi Ketentuan (MK) terjadi karena pergeseran target media iklan yang diawasi, dari media konvensional ke media online. Pembuatan iklan di media online lebih mudah dan lebih ekonomis dibandingkan dengan membuat iklan di media konvensional, namun berpotensi munculnya klaim yang dilarang/klaim yang menyesatkan maupun iklan kosmetik Tanpa Izin Edar.

Dari rerata persentase jumlah iklan yang diawasi per media, diperoleh hasil bahwa pelanggaran terbesar ditemukan pada media online, dengan temuan iklan TMK sebesar 32,5%, diikuti dengan temuan iklan TMK di media elektronik sebesar 10%, temuan iklan TMK di media cetak sebesar 8,4%, dan temuan iklan TMK di media luar ruang sebesar 8,3%.

Iklan di media online memiliki jangkauan yang luas, kecepatan dalam menyebarkan iklan yang tinggi, serta kemudahan konsumen dalam mengakses iklan kosmetik di media online. Selain itu, iklan kosmetik di media online banyak didominasi oleh akun perorangan/reseller yang belum terpapar dengan ketentuan periklanan kosmetik. Hal ini mengakibatkan banyaknya

pelanggaran iklan kosmetik, sehingga jumlah iklan yang memenuhi ketentuan di media online sangat rendah.



**Gambar 7.** Grafik Persentase Rerata Iklan TMK di Berbagai Media Tahun 2019 – 2021

#### d. Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi di Bidang Informasi dan Promosi Kosmetik

Kegiatan Bimbingan Teknis Persyaratan Informasi dan Promosi Kosmetik merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan sejak tahun 2016. Hal ini dilatarbelakangi dimana komoditi kosmetik untuk informasi (penandaan/ label/ kemasan) dan promosi (iklan) tidak dilakukan evaluasi *pre market*



melainkan pengawasan label/kemasan dan iklan dilakukan secara post-market. Hal ini menyebabkan banyaknya label/kemasan dan iklan kosmetik yang beredar di pasaran tidak sesuai peraturan. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha khususnya dalam pemenuhan ketentuan aspek penandaan kosmetik.

Pada tahun 2021, kegiatan ini kembali diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

##### a. Tanggal 10-11 Juni 2021 di Bandung

Bimbingan Teknis Persyaratan Informasi dan Promosi Kosmetik dengan tajuk “Workshop Pemenuhan Regulasi Promosi Kosmetik dan Penerapan QR Code Penandaan Kosmetik” diikuti oleh 65 perusahaan kosmetik menghadirkan narasumber yang berkompeten yaitu:

- Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si) : Kebijakan Pengawasan Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0;
- Direktur Pengawasan Kosmetik (Drs. Arustiyono, Apt. MPH) : Trend Hasil Pengawasan Kosmetik di Era Digital;
- Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik : Regulasi terkait Penerapan 2D Barcode Kosmetik;
- Plh Koordinator Pengawasan Informasi Produk Kosmetik (Wiwin Widya Prastiwi, S.Si., Apt): Pemenuhan Ketentuan Informasi dan Promosi Kosmetik;
- Kepala Balai Besar POM di Bandung
- *Expert* dari industri kosmetik (CV Skin Solution Beauty Care Indonesia - Michael Simon) : *Tips Sukses Eksis di Era New Normal*



Pada hari kedua dilakukan desk untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan penandaan dan iklan kosmetik, dihadiri oleh 20 pelaku usaha. Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku usaha secara mandiri dapat mengidentifikasi hal-

hal yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan dan regulasi khususnya terkait penandaan dan iklan kosmetik.

#### **b. Tanggal 21-22 Oktober 2021 di Surabaya**

Kegiatan Bimbingan Teknis Persyaratan Informasi dan Promosi Kosmetik bagi Pelaku Usaha diikuti oleh 56 pelaku usaha di bidang kosmetik yang telah memiliki nomor izin edar dan diprioritaskan UMKM baru dan atau yang akan menotifikasi produknya, serta penotifikasi kosmetik yang

memiliki riwayat temuan pelanggaran penandaan dan iklan kosmetik. Untuk menambah pengetahuan pelaku usaha terkait penandaan dan iklan kosmetik serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang kosmetik, pelaku usaha diberikan materi antara lain:



- Kebijakan Pengawasan Kosmetik di Era Revolusi Industri 4.0 oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen kesehatan dan Kosmetik;
- Trend Hasil Pengawasan Kosmetik di Era Digital oleh Direktur Pengawasan Kosmetik;
- Pengawasan Kosmetik di Wilayah Balai Besar POM di Surabaya oleh Perwakilan dari Balai Besar POM di Surabaya;
- Teknik Penyusunan Dokumen Informasi Produk oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan Dokumen Informasi Produk Kosmetik;
- Pemenuhan Ketentuan Penandaan dan Iklan Kosmetik oleh Plh Koordinator Pengawasan Informasi Produk Kosmetik;
- *SUCCESS STORY*: Membangun Produk Lokal Berdaya Saing dan Tips Tetap “Eksis” di Era New Normal oleh Penanggung Jawab Teknis PT Sekawan Kosmetik Wasantara

Sinergi pemerintah, pelaku usaha merupakan kunci penting dalam mendukung pemenuhan persyaratan kosmetik di peredaran sehingga diharapkan kegiatan ini



menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha. Pada hari kedua dilakukan desk untuk penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan penandaan dan iklan kosmetik, dihadiri oleh 26 pelaku usaha. Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku usaha secara mandiri

dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan dan regulasi khususnya terkait penandaan dan iklan kosmetik.

#### e. Workshop Paradigma Baru Pengawasan Kosmetik




Pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional yang telah merubah tatanan kehidupan dan menyebabkan banyak kerugian, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Industri kosmetik terutama

UMKM merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19 karena terjadi penurunan *demand* di masyarakat. Selain terjadi pergeseran kebutuhan esensial dalam menjaga kesehatan, kebutuhan terhadap kosmetik juga terjadi perubahan, dari kosmetik yang digunakan untuk memperbaiki penampilan menjadi kosmetik yang digunakan untuk menjaga kebersihan.

Menanggapi kondisi tersebut, Badan POM melakukan terobosan dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi tanpa mengesampingkan tugas pokok dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Terobosan tersebut berupa penyederhanaan birokrasi, peningkatan pelayanan publik melalui online dan pemeriksaan sarana secara online untuk mencegah penyebaran virus sekaligus melindungi petugas dan pelaku usaha. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya beberapa regulasi dan kebijakan baru di bidang kosmetik.

Sebagai bentuk nyata terobosan Badan POM terhadap peningkatan daya saing produk kosmetik tersebut, Badan POM menyelenggarakan Workshop Paradigma Baru Pengawasan Kosmetik di Tangerang, Rabu (17/02). Acara yang diselenggarakan secara luring dan daring ini dibuka langsung oleh Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito. Dalam paparannya, Kepala Badan POM RI menyampaikan bahwa selama tiga tahun terakhir Badan POM semakin intensif meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk percepatan perizinan secara berkesinambungan, dengan tetap memerhatikan aspek keamanan (*safety*), mutu (*quality*) dan khasiat (*efficacy*) produk dengan tujuan mendukung kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dan meningkatkan daya saing industri Obat dan Makanan.

Dilakukan pula penyerahan Sertifikat dan Surat Keterangan Penerapan CPKB kepada perwakilan dari pelaku usaha sebagai salah satu bukti bahwa Badan POM tetap melayani secara optimal di masa pandemi covid-19. Kegiatan ini diharapkan pelaku usaha mampu memahami secara komprehensif dan mengimplementasikan regulasi sehingga diperoleh kosmetik yang aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat dan mandiri




## SK 2

### Kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM/Loka POM yang Optimal

Pada tahun 2021 sasaran kegiatan kualitas pengawasan kosmetik di Balai Besar/Balai POM dan Loka POM yang Optimal mendapatkan nilai capaian persasaran sebesar 101,11% capaian tersebut masuk dalam kategori baik. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Pada tahun 2021 realisasi untuk indicator Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM adalah sebesar 84,93% dengan capaian 101,11% dari target tahun berjalan sedang kan jika dibandingkan dengan tahun akhir renstra capaiannya adalah sebesar 97,62%.



Grafik Perbandingan antara realisasi kinerja terhadap capaian kinerja tahun 2020, target kinerja 2021 dan target akhir tahun renstra (2024)

Terdapat penurunan capaian kinerja dari tahun 2020 hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan DO dan cara perhitungan yang baru pada tahun 2021 sehingga menyebabkan penurunan capaian kinerja.

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Rapat Koordinasi Pusat dan UPT dalam Manajemen Sampling

Kosmetika merupakan salah satu komoditi yang peredarannya senantiasa diawasi oleh Badan POM. Tujuan pengawasan kosmetika tersebut adalah untuk menjamin produk yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Sampling dan pengujian kosmetika menjadi langkah awal untuk mengetahui apakah produk kosmetika yang beredar di pasaran memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat.

Strategi dalam pelaksanaan sampling perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan kaidah statistik, proporsi sampel (acak dan targeted), metode pengacakan dan cara pengambilan sampel yang benar sehingga akan memberikan hasil yang valid dan representatif untuk mencapai target sasaran indikator Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat.

Mengingat keterbatasan kemampuan sumber daya yang ada dalam pelaksanaan sampling dan pengujian kosmetika, seperti sarana dan prasarana laboratorium, baku pembandingan, metoda analisa, anggaran,

Sumber Daya Manusia, dan lain-lain, maka untuk memantapkan sampling dan pengujian kosmetika agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, Badan POM melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pusat dan UPT dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan dalam Manajemen Sampling Obat dan Makanan secara luring dan daring di Bandung pada tanggal 10 - 11 November 2021.




Rapat Koordinasi tersebut merupakan kegiatan gabungan yang dilaksanakan bersama-sama antara Kedepuyan Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza, Kedepuyan Bidang Pengawasan OT, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, serta Kedepuyan Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Peserta kegiatan terdiri dari seluruh Balai Besar/Balai/Loka POM dan unit pusat terkait.

Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun prioritas sampling tahun 2022 berdasarkan risiko (risk based). Pertimbangan dalam menentukan prioritas sampling antara lain berdasarkan analisa risiko dengan memperhatikan trend penggunaan dan pelanggaran produk, keberagaman jenis produk yang diawasi, serta kendala yang dihadapi petugas balai pada saat melaksanakan sampling selama tahun 2021, Kebijakan sampling dan pengujian tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19, dimulainya pelaksanaan regionalisasi laboratorium pada tahun 2022 serta kebijakan akan terus diupdate sesuai dengan perkembangan situasi.


Terkait pengawasan melalui sampling dan pengujian, maka pada tahun 2021, jumlah sampel Kosmetik ditargetkan sebesar 25.860 sampel. Prioritas sampling untuk tahun 2022 masih dialokasikan 30% secara targetted dan 70% secara acak sama seperti tahun sebelumnya. Hal ini menjadikan suatu

tantangan tersendiri bagi Badan POM untuk terus aktif melakukan pengawasan produk di peredaran.

Dalam 3 tahun terakhir, hasil sampling dan pengujian kosmetik dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 8. Hasil Pengujian Kosmetik Tahun 2019 – 2021



Grafik 9. Rincian TMS Pengujian Kosmetik Tahun 2019 – 2021

Pada tahun 2021 telah dilakukan pengujian terhadap 22.591 sampel kosmetik.. Dari jumlah sampel diuji tersebut, 22.591 (98,87%) sampel memenuhi syarat dan 259 (1,13%) sampel tidak memenuhi syarat, dengan rincian sampel mengandung bahan dilarang sebesar 47 (0,21%) sampel,


mengandung bahan melebihi batas kadar sebesar 83 (0,36%) sampel dan mengandung mikroba sebesar 129 (0,56%) sampel.

### SK 3

#### Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik yang prima

Pada tahun 2021 sasaran kegiatan Pelayanan Publik dibidang Pengawasan Kosmetik yang Prima mendapatkan nilai capaian persasaran sebesar 100,99% capaian tersebut masuk dalam kategori baik. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik.

Pada tahun 2021 realisasi untuk Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik adalah sebesar 84,83 dengan capaian 100,99% dari target tahun berjalan sedang kan jika dibandingkan dengan tahun akhir renstra capaiannya adalah sebesar 99,22%.




Grafik Perbandingan antara realisasi kinerja terhadap capaian kinerja tahun 2020, target kinerja 2021 dan target akhir tahun renstra (2024)

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetika

Penerbitan SKI dilakukan secara *online* melalui sistem [e-bpom.pom.go.id](http://e-bpom.pom.go.id) yang tersambung secara langsung dengan sistem Direktorat Jenderal Bea



dan Cukai melalui INSW (*Indonesia National Single Window*). Evaluasi permohonan penerbitan SKI dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap persyaratan dan dokumen pendukung yang diunggah oleh importir ke dalam sistem e-bpom.

Untuk memastikan bahwa bahan baku/produk jadi kosmetika tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memastikan dokumen yang diunggah pada saat pengajuan SKI adalah dokumen yang benar, diperlukan verifikasi teknis permohonan SKI pada sarana importir produk jadi/bahan baku kosmetika.

Layanan permohonan SKI merupakan salah satu bentuk layanan publik di Direktorat Pengawasan Kosmetik. Meskipun termasuk layanan publik, fungsi pengawasan dalam memberikan layanan SKI tersebut tetap berjalan. Petugas melakukan evaluasi terhadap dokumen permohonan SKI Kosmetika untuk memastikan bahwa bahan baku/produk jadi kosmetika impor yang masuk ke dalam wilayah Indonesia telah terjamin syarat keamanan, manfaat, dan mutunya.

Bentuk pelaksanaan verifikasi teknis ini meliputi pelaksanaan kegiatan sampling untuk mengidentifikasi dan menangkap risiko yang terdapat pada produk, khususnya pemenuhan parameter cemaran mikrobiologi dan logam berat sesuai Surat Edaran Deputi. Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik No. 1231 Tahun 2018. Produk kosmetik yang disampling tersebut akan dilakukan uji di laboratorium terakreditasi dengan biaya mandiri oleh importir. Dikarenakan adanya kondisi pandemi Covid-19, pelaksanaan verifikasi terhadap produk yang disampling dilakukan secara *daring* melalui pengambilan sampel langsung oleh pelaku usaha dan dilaporkan kepada petugas untuk diverifikasi. Hasil verifikasi produk dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan lampiran produk yang akan diuji ke laboratorium eksternal. Setelah terbit BAP tersebut, maka pelaku usaha dapat membawa produk ke laboratorium terakreditasi. Kemudian, jika hasil uji telah terbit, akan diserahkan ke Badan POM untuk dilakukan verifikasi sebelum Kosmetika diijinkan untuk diedarkan. Sertifikat analisis produk dikirimkan ke petugas dan dilegalisir jika hasil telah Memenuhi Syarat.

Selama tahun 2021, verifikasi teknis pada sarana importir kosmetik dilakukan terhadap 32 sarana importir. Hasil pengujian selama tahun 2021, kosmetika

impor yang disampling Memenuhi Syarat cemaran mikroba dan logam berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **b. Komunikasi Informasi dan Edukasi dalam rangka Pengawasan**

### **Kosmetika**

Pengawasan terhadap Obat dan Makanan yang beredar dianggap lebih efektif apabila mengedepankan pro-active control. Salah satu bentuk konkret dari strategi ini adalah dengan memprioritaskan kegiatan pencegahan dan penangkalan terjadinya pelanggaran di bidang kosmetik. Berkenaan dengan hal tersebut, salah satu kegiatan pencegahan yang dilakukan melalui



Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kosmetika memenuhi syarat, agar masyarakat dapat melindungi dirinya dari bahaya penggunaan kosmetik ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya, dengan fokus pada konsumen yang berisiko tinggi terpapar

dan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan KIE ini dilaksanakan di wilayah Jawa Timur tepatnya di kota Surabaya sebanyak 5 (lima) kali pertemuan, yaitu pada tanggal 13 Maret, 1, 20, 21 April dan 8 Juni 2021. Masing-masing pertemuan dihadiri oleh 250 (dua ratus lima puluh) orang peserta. Sebagai narasumber dalam pertemuan ini adalah Perwakilan dari Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Balai Besar POM di Surabaya, serta melibatkan 1 (satu) orang anggota DPR dari Komisi IX, yaitu ibu Dra. Lucy Kurniasri.


#### **SK 4**

#### **Meningkatnya efektifitas pengawasan kosmetik**

Pada tahun 2021 sasaran kegiatan Meningkatkan efektifitas pengawasan kosmetik mendapatkan nilai capaian persasaran sebesar 97,64% capaian tersebut masuk dalam kategori baik. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 3 indikator kinerja utama yaitu 1). Persentase keputusan hasil pengawasan


kosmetik yang diselesaikan tepat waktu, 2). Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder, 3). Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu.

Pada tahun 2021 realisasi untuk Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 84,22% dengan capaian 98,04% dari target tahun berjalan sedang kan jika dibandingkan dengan tahun akhir renstra capaiannya adalah sebesar 94,74%.




Grafik Perbandingan antara realisasi kinerja terhadap capaian kinerja tahun 2020, target kinerja 2021 dan target akhir tahun renstra (2024)

Kemudian realisasi untuk Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/stakeholder adalah sebesar 81,62% dengan capaian 96,02% dari target tahun berjalan sedang kan jika dibandingkan dengan tahun akhir renstra capaiannya adalah sebesar 96,02%.



Grafik Perbandingan antara realisasi kinerja terhadap capaian kinerja tahun 2020, target kinerja 2021 dan target akhir tahun renstra (2024)

Realisasi untuk Persentase laporan keamanan kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu adalah sebesar 84,85% dengan capaian 95,34% dari target tahun berjalan sedang kan jika dibandingkan dengan tahun akhir renstra capaiannya adalah sebesar 92,23%.



Grafik Perbandingan antara realisasi kinerja terhadap capaian kinerja tahun 2020, target kinerja 2021 dan target akhir tahun renstra (2024)

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Penguatan Pengawasan Pemasukan Kosmetik Impor Post Border melalui Jejaring Kerjasama Lintas Sektor**



Sejak tahun 2018 telah terjadi perubahan mekanisme pemasukan kosmetika impor dari *border* menjadi *post border*, dimana kosmetika impor dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia tanpa persyaratan SKI pada saat *clearance*. Hal tersebut membuat pemerintah, khususnya Badan POM harus berupaya secara optimal, untuk mengantisipasi masuknya kosmetika Tanpa Izin Edar (TIE) dan/atau mengandung bahan dilarang/berbahaya. Untuk meningkatkan pengawasan di bidang importasi bahan baku dan produk jadi kosmetika melalui mekanisme *post border*, dibutuhkan perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM) karena pengawasan kosmetika impor yang semakin kompleks akibat adanya mekanisme *post border* ini.

Dalam rangka mendukung program prioritas Nasional dalam meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan, khususnya kosmetik, diperlukan koordinasi aktif antara Badan POM dengan lintas sektor



terkait, salah satunya kantor Bea dan Cukai yang memiliki wewenang di bidang kepabeanan agar pengawasan kosmetik impor semakin kuat. Untuk lebih terjalinnya koordinasi antara Badan POM, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, serta lintas sektor terkait dalam melakukan pengawasan kosmetika *post border*, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan optimal, berkenaan dengan hal tersebut Badan POM khususnya Direktorat Pengawasan Kosmetik melakukan kegiatan **“Workshop Peningkatan Pengawasan Post Border Kosmetika Impor dengan Petugas Daerah dan Lintas Sektor”** pada **tanggal 29 September 2021** bertempat di Semarang. Adapun materi yang disampaikan :

- Kebijakan Pengawasan Kosmetika Post Border Era Pandemi oleh Direktur Pengawasan Kosmetik,
- Hasil Pengawasan Kosmetika di Jawa Tengah oleh Kepala Balai Besar POM di Semarang,
- Evaluasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (OSS) Untuk Importir Kosmetika oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah,
- Pengawasan Impor Kosmetik oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas.

#### **b. Sinergitas Pengawasan Post Border Kosmetika Impor Badan POM dengan Lintas Sektor**

Dalam rangka mendukung program prioritas nasional dalam meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan, khususnya kosmetik, diperlukan koordinasi aktif antara Badan POM dengan lintas sektor terkait, salah satunya kantor Bea dan Cukai yang memiliki wewenang di bidang kepabeanan agar pengawasan kosmetik impor semakin kuat dan

bersingergi. Oleh karena itu, Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan kegiatan “Workshop Peningkatan Pengawasan Post Border Kosmetika Impor dengan Petugas Daerah dan Lintas Sektor” pada tanggal 15 September 2021 bertempat di Surabaya. pemilihan lokasi kegiatan di Surabaya dikarenakan Surabaya merupakan wilayah pemasukan kosmetik impor terbesar setelah di Jakarta

Dalam kegiatan ini terdapat beberapa paparan materi narasumber dari Direktur Pengawasan Kosmetik, Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Perwakilan Pusat Data dan Informasi Badan POM, Perwakilan



KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda, Perwakilan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu. Pemaparan materi dari Badan POM meliputi pengawasan post border kosmetika dan hasil pengawasan kosmetika di wilayah Jawa Timur, untuk narasumber dari Bea Cukai memaparkan terkait pengawasan kosmetik khususnya barang bawaan penumpang, dan untuk PTSP memaparkan implementasi OSS dalam perijinan importir kosmetika di wilayah Jawa Timur.



Kegiatan di Surabaya ini juga dilanjutkan dengan penyelenggaraan Desk Konsultasi terkait layanan eksportasi, importasi, dan notifikasi kosmetika untuk para pelaku usaha bidang kosmetika di wilayah Surabaya dan sekitarnya

pada tanggal 16 September 2021. Kegiatan Desk Konsultasi ini merupakan salah satu upaya Badan POM dalam meningkatkan pelayanan publik dan memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha kosmetik dalam percepatan

memenuhi ketentuan di bidang kosmetika. Kegiatan Desk Konsultasi ini diikuti oleh 24 pelaku usaha bidang kosmetika di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin koordinasi antara Badan POM, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM, serta lintas sektor terkait dalam melakukan pengawasan kosmetika *post border*, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih bersinergi, efektif dan optimal.


### c. Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik

Kosmetika merupakan salah satu produk yang rutin digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tingkat *demand* masyarakat terhadap kosmetika termasuk tinggi. Hal ini menjadi celah bagi oknum-oknum tertentu untuk memalsukan produk kosmetika, atau bahkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang/berbahaya dalam pembuatan kosmetika.

Sesuai dengan visinya, Badan POM selalu berupaya untuk menjamin agar produk yang digunakan masyarakat adalah produk yang aman, bermutu dan bermanfaat. Salah satu langkah Badan POM dalam mewujudkan misi tersebut adalah dengan melakukan pengawasan produk di peredaran secara rutin melalui sampling dan pengujian terhadap produk yang beredar di pasaran. Apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil pengawasan Badan POM, masih banyak ditemukan kosmetika mengandung bahan berbahaya atau dilarang. Mirisnya, produk - produk tersebut masih cukup banyak ditemukan di pasaran, termasuk di *e-commerce* dengan harga yang murah. Penjualan di *e-commerce* untuk





produk-produk ini masih cukup tinggi yang menandakan masih tingginya *demand* terhadap produk tersebut akibat masih kurangnya *awareness* masyarakat terhadap keamanan kosmetika yang mereka gunakan. Selain dibutuhkan *awareness* masyarakat, dibutuhkan pula *awareness* dan komitmen para pelaku usaha di bidang kosmetika untuk bisa memberikan jaminan keamanan dan mutu produk kosmetika yang diproduksi dan diedarkan oleh industri ataupun sarana kosmetik.

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung upaya Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam melindungi kesehatan masyarakat, serta meningkatkan *awareness* para pelaku usaha di bidang kosmetika untuk bersama-sama menjamin agar produk kosmetik yang digunakan masyarakat adalah produk yang aman, bermutu dan bermanfaat, Direktorat Pengawasan Kosmetik akan menyelenggarakan kegiatan “Forum Komunikasi Hasil Pengawasan Kosmetika Mengandung Bahan Dilarang/Berbahaya” di Depok, Jawa Barat pada tanggal 15 Juni 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara *hybrid* dengan peserta para pelaku usaha di bidang kosmetika yang hadir secara luring maupun daring.

**d. Public awareness bahaya kosmetika mengandung bahan berbahaya / dilarang dan penyelenggaraan public warning**

Sesuai dengan visinya, Badan POM selalu berupaya untuk menjamin agar produk yang digunakan masyarakat adalah produk yang aman, bermutu dan bermanfaat. Salah satu langkah Badan POM dalam mewujudkan misi tersebut adalah dengan melakukan pengawasan produk di peredaran secara rutin melalui sampling dan pengujian terhadap produk yang beredar di pasaran. Apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi persyaratan, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.



Temuan kosmetika yang mengandung bahan berbahaya/dilarang akan diinformasikan oleh Badan POM kepada masyarakat melalui Siaran Pers atau *Public Warning* yang bertujuan untuk menghimbau masyarakat

agar tidak menggunakan Kosmetika mengandung bahan berbahaya/dilarang karena dapat berbahaya bagi kesehatan.

Pada tanggal 13 Oktober 2021, Badan POM mengumumkan kepada masyarakat melalui *Public Warning* terkait kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang sebanyak 18 (delapan belas) item. Produk - produk tersebut merupakan hasil temuan di peredaran (*post-market control*) secara rutin, kasus, maupun operasi penertiban ke sarana produksi, sarana distribusi, atau retail oleh Badan POM melalui 73 (tujuh puluh tiga) unit pelaksana teknis Badan POM di seluruh Indonesia. Seluruh item tersebut merupakan kosmetika impor yang terdiri dari 1 (satu) item berupa sediaan perawatan kulit mengandung bahan dilarang hidrokinon dan 17 (tujuh belas) item berupa sediaan perias bibir mengandung pewarna dilarang Merah K3 dan K10.

Sebagai bentuk implementasi kerjasama dengan beberapa otoritas pengawas obat dan makanan negara lain, Badan POM juga menerima laporan adanya peredaran kosmetika mengandung bahan dilarang / bahan berbahaya di negara tersebut yang disampaikan melalui laporan PMAS (*Post-Marketing Alert System*). Sesuai laporan tersebut tercatat sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) item kosmetika mengandung bahan dilarang / bahan berbahaya yang dilaporkan oleh beberapa negara, yaitu Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan Myanmar. Seluruh temuan PMAS tersebut merupakan produk yang tidak terdaftar di Badan POM.

## **e. Evaluasi Efektifitas Peran Agent of Change dalam Pelaporan Efek Samping Kosmetik**

### **Pembentukan Agent Of Change Dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Pelaporan Efek Samping Kosmetik (1)**

Perkembangan bisnis kosmetik yang tumbuh pesat saat ini ditandai dengan munculnya berbagai inovasi dalam pembuatan kosmetik yang menghasilkan beraneka ragam jenis kosmetik, mulai dari yang fungsinya mencerahkan, membantu menyamarkan noda jerawat, sebagai riasan, dan masih banyak lainnya. Namun, dalam penggunaannya tidak semua kosmetik tersebut akan memberikan manfaat atau efek yang sama pada setiap orang. Alih-alih dengan jenis kulit sensitif, penggunaan beragam jenis kosmetik justru bisa memicu efek yang tidak diinginkan.

Badan POM melalui tupoksinya sebagai pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini Kosmetik, juga bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan efek samping kosmetik baik yang berasal dari pelaku usaha, masyarakat, maupun tenaga kesehatan. Mengingat masih minimnya data pelaporan efek samping kosmetik, kali ini Badan POM merasa perlu melibatkan tenaga kesehatan agar pelaporan efek samping kosmetik semakin efektif dan optimal. Untuk itu, pada tanggal 27 – 28 April 2021 di Depok, Badan POM telah menyelenggarakan kegiatan “Pembentukan Agent Of Change Dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Pelaporan Efek Samping Kosmetik”. Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik secara daring. Peserta dalam kegiatan tersebut melibatkan tenaga kesehatan Apoteker melalui koordinasi aktif dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Apoteker akan pentingnya melaporkan kejadian efek samping kosmetik. Apoteker diharapkan dapat menjadi Agent of Change (AOC) yang memiliki kesadaran untuk melaporkan efek samping kosmetik yang terjadi di instansi tempat bekerja dan di lingkungan sekitarnya serta menyebarkan informasi pada sesama anggota IAI lainnya akan pentingnya segera melaporkan ke Badan POM bila terjadi efek samping kosmetik. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan beauty blogger dengan harapan dapat menjadi panutan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan untuk lebih hati-hati


dalam memilih dan menggunakan kosmetik sesuai jenis kulit, serta melaporkannya jika terjadi efek yang tidak diinginkan.



Untuk mendukung peran Apoteker sebagai AOC pelaporan efek samping kosmetik, IAI telah bersepakat dengan Badan POM untuk memfasilitasi pelaporan efek samping kosmetik ke dalam sistem sertifikasi Apoteker. Melalui kerja sama ini, diharapkan pelaporan efek samping kosmetik dapat menjadi lebih efektif dan optimal. Data pelaporan yang disampaikan juga dapat digunakan sebagai base data di Badan POM untuk melakukan kajian terhadap bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik yang berpotensi menimbulkan efek yang tidak diinginkan guna melindungi masyarakat dari kosmetik yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat, dan mutu.

### **Pembentukan Agent of Change dalam rangka Peningkatan Efektivitas Pelaporan Efek Samping Kosmetika (2)**

Kosmetika sudah menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan. Berbagai inovasi dalam pembuatan kosmetika menghasilkan berbagai jenis kosmetika yang beraneka ragam, mulai dari



yang berfungsi untuk mencerahkan, menghilangkan jerawat, mewangiakan, riasan wajah, dan lain sebagainya. Namun pada praktiknya, tidak semua kosmetika tersebut akan memberikan manfaat atau efek yang sama pada setiap orang. Efek yang tidak diinginkan dari kosmetika dapat disebabkan berbagai faktor seperti jenis kulit, kondisi hormonal, iklim, penyimpanan, dan lain sebagainya. Efek yang tidak diinginkan tersebut dapat terjadi pada siapa saja.

Badan POM melakukan perkuatan pengawasan pelaporan efek samping kosmetika sesuai amanat Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika bahwa industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi, wajib melakukan monitoring efek yang tidak diinginkan (efek samping) dari kosmetika yang diedarkan. Selain pelaku usaha, tenaga kesehatan dan/atau masyarakat dapat melaporkan adanya kasus efek yang tidak diinginkan dari produk kosmetika ke Badan POM melalui email: [meskos.bpom@gmail.com](mailto:meskos.bpom@gmail.com)/[laporkosmetik@pom.go.id](mailto:laporkosmetik@pom.go.id) serta dapat juga melalui aplikasi: ESKOSBPOM (Playstore)/[laporeskos.pom.go.id](http://laporeskos.pom.go.id) (website).

Badan POM pada tanggal 19 Oktober 2021 mengadakan kegiatan “Pembentukan Agent of Change dalam rangka Peningkatan Efektivitas Pelaporan Efek Samping Kosmetika” secara luring yang diikuti oleh lebih kurang 50 penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas wilayah Jakarta, Pengurus Pusat IAI, Suku Dinas Jakarta Pusat, Dinkes DKI Jakarta, Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jakarta serta Internal BPOM. Narasumber berasal dari internal dan eksternal yaitu Direktur Pengawasan Kosmetik, Tim Ahli/Praktisi Kesehatan dan Ikatan Apoteker Indonesia.



Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Dra. Reri Indriani, Apt. M.Si. selaku Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika pada sesi pembukaan dan sambutan Deputi. Dalam sambutannya, Deputi menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaporan efek samping kosmetika tidak dapat dilakukan sendiri baik oleh pemerintah, pelaku usaha atau masyarakat, sinergisme dari ketiga pihak tersebut akan menghasilkan hasil yang optimal sesuai fungsi dari masing-masing pihak. Untuk mengawal masyarakat terhadap pemakaian kosmetika yang beresiko, tenaga kesehatan, masyarakat maupun industri diwajibkan melaporkan efek samping kosmetika ke Badan POM.

#### f. Farmakovigilans bagi Pelaku Usaha

##### **Forum Komunikasi Monitoring Pelaporan Efek Samping Kosmetika Dalam Rangka Farmakovigilans Bagi Pelaku Usaha**

Sebagai salah satu lembaga pengawas sekaligus lembaga yang memberikan pelayanan publik di bidang obat dan makanan, Badan POM menjalankan perannya dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan melalui pengawasan pre-market dan post-market.

Pengawasan kosmetika tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan POM sebagai regulator. Pelaku usaha kosmetika juga harus memiliki komitmen “sharing responsibility” dalam menjamin produk yang dihasilkan dan atau diedarkan senantiasa memenuhi keamanan, mutu dan kemanfaatan. Jaminan produk kosmetika oleh pelaku usaha tersebut tidak hanya pada saat kegiatan produksi dan atau distribusi berlangsung, namun juga meliputi kegiatan monitoring keamanan produk pada saat diedarkan dan digunakan oleh konsumen. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika disebutkan dalam pasal 17 bahwa pelaku usaha wajib melakukan monitoring terhadap kosmetika yang telah beredar, serta menanggapi dan menangani keluhan atau kasus efek yang tidak diinginkan dari kosmetika yang diedarkan. Hasil dari penanganan keluhan atau efek yang tidak diinginkan, kemudian dilaporkan oleh pelaku usaha ke Badan POM sesuai Peraturan Badan POM No. 26 Tahun 2019 tentang Monitoring Efek Samping Kosmetik, pelaporan dapat melalui email: [meskos.bpom@gmail.com](mailto:meskos.bpom@gmail.com) / [laporkosmetik@pom.go.id](mailto:laporkosmetik@pom.go.id) serta dapat juga melalui aplikasi: ESKOSBPOM (Playstore)/[laporeskos.pom.go.id](http://laporeskos.pom.go.id) (website)

Badan POM pada tanggal 11 Oktober 2021 mengadakan kegiatan “Forum Komunikasi Monitoring Pelaporan Efek Samping Kosmetika Dalam Rangka Farmakovigilans Bagi Pelaku Usaha” secara offline yang diikuti oleh lebih kurang 50 pelaku usaha di bidang kosmetika. Narasumber berasal dari internal dan eksternal yaitu Direktur Pengawasan Kosmetik dan Ahli/Praktisi Kesehatan serta sharing pengalaman pelaku usaha.





Kegiatan ini dibuka oleh Ibu Dra. Reri Indriani, Apt. M.Si. selaku Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada sesi pembukaan dan sambutan Deputy. Dalam sambutannya, Deputy menyampaikan bahwa Monitoring Efek Samping kosmetika adalah mekanisme kegiatan yang meliputi pemantauan, pencatatan, pengumpulan data, pelaporan, dan evaluasi efek tidak diinginkan yang timbul karena penggunaan kosmetika.

Monitoring efek samping kosmetika sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan keamanan penggunaan kosmetika pasca pemasaran melalui penilaian profil manfaat (benefit) dan risiko (risk) kosmetika yang telah ternotifikasi dan beredar di Indonesia. Profil tersebut akan menjadi bahan evaluasi keamanan dan mutu produk pasca beredar. Oleh karena itu, monitoring efek samping terhadap kosmetika yang digunakan oleh masyarakat perlu dilakukan secara intensif.

#### **g. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Kosmetik**

##### **Webinar Series: STOP Kosmetik BerMerkuri, Jangan Salah Pilih Kosmetik, Katakan Tidak pada Merkuri!**

Kegiatan Webinar Series: STOP Kosmetik BerMerkuri sesi 3 dilaksanakan pada 29 Oktober 2021 di Jakarta dengan mengangkat tema Jangan Salah Pilih Kosmetik, Katakan Tidak pada Merkuri!. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan POM secara luring, serta diikuti oleh ± 56 orang lintas sektor, asosiasi pengusaha di bidang kosmetik dan perwakilan internal BPOM secara offline dan 788 peserta secara daring melalui zoom. Pelaksanaan kegiatan webinar dilatarbelakangi oleh masih banyaknya kosmetik mengandung merkuri yang ditemukan di peredaran karena besarnya permintaan masyarakat terhadap kosmetik dengan efek memutihkan kulit secara instan. Selain itu pemahaman masyarakat mengenai risiko yang diperoleh jika menggunakan kosmetik yang

mempunyai efek memutihkan kulit secara instan masih rendah serta sebagai implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM).



Kegiatan ditujukan sebagai bentuk Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat khususnya kategori usia remaja, pemuda/i, dan dewasa (generasi milenial), serta pengguna internet (netizen) agar dapat melindungi dirinya dan orang disekitarnya dari bahaya kesehatan akibat menggunakan kosmetik berMerkuri sehingga mengurangi permintaan terhadap kosmetik berMerkuri.


#### **h. Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik**

Salah satu *business process* utama yang dilakukan oleh Badan POM adalah pengawasan terhadap informasi pada penandaan kosmetik yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Dengan diberlakukannya sistem notifikasi kosmetik di ASEAN memberikan konsekuensi salah satunya yaitu tidak dilakukannya evaluasi *pre market* terhadap informasi pada penandaan kosmetik. Pada sistem notifikasi lebih dititikberatkan pada tanggung jawab

pelaku usaha terhadap produk kosmetik yang dimilikinya. Namun demikian informasi kosmetik sendiri tidak ada evaluasi *pre market*, sehingga pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku banyak ditumpukan pada kemandirian pelaku usaha.

Pengawasan penandaan dilakukan oleh petugas Balai Besar/Balai/ Loka POM di seluruh Indonesia terhadap kosmetik yang disampling dan dilaporkan setiap bulannya kepada Direktorat Pengawasan Kosmetik. Sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.06.21.306 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sampling Dan Pengujian Obat Dan Makanan Tahun 2021, terhadap Kosmetik yang disampling terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap penandaan sebanyak 100% dari total sampel (tidak termasuk item sampel berulang). Jumlah evaluasi penandaan (MK dan TMK), beserta hasil evaluasi penandaan Kosmetik yang TMK dilaporkan ke Kedeputusan untuk selanjutnya dilakukan pengujian mutu dan keamanannya.

Hasil pengawasan penandaan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia dalam kurun waktu 2019 – 2021 adalah sebagai berikut:




**Gambar 10.** Grafik Hasil Pengawasan Penandaan Kosmetik Tahun 2019-2021

Hasil pengawasan penandaan kosmetik dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dimana terjadi penurunan penandaan kosmetik tidak memenuhi ketentuan (TMK) pada tahun 2019 namun terlihat peningkatan pada tahun 2021. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan

penandaan sekaligus menunjukkan keberhasilan upaya Badan POM dalam membina dan mendampingi pelaku usaha agar dapat membuat desain penandaan kosmetik yang memenuhi ketentuan.

Temuan penandaan TMK karena mencantumkan klaim tidak memenuhi syarat/ menyesatkan masih menjadi temuan terbesar pada tahun 2019 – 2021, sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini:



**Gambar 11.** Grafik Rincian Temuan Kosmetik TMK Penandaan Tahun 2019-2021

Klaim pada penandaan kosmetik merupakan salah satu *selling point* dari produk yang dijual oleh pelaku usaha. Hal ini menyebabkan pelaku usaha sering tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar dapat menarik perhatian konsumen. Selain itu, pemenuhan atas data dukung dari klaim yang dicantumkan pada penandaan kosmetik perlu menjadi perhatian khusus. Pencantuman klaim-klaim keamanan maupun efikasi yang tidak didukung data uji atau literatur yang cukup menjadi temuan kosmetik TMK penandaan meskipun klaim tersebut bukan merupakan klaim yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Selain klaim kosmetik, pencantuman 2D barcode pada penandaan kosmetik menjadi tantangan baru dalam pengawasan penandaan kosmetik. Kesadaran pelaku usaha terkait regulasi pencantumkan 2D barcode pada penandaan kosmetik perlu terus ditingkatkan. Intervensi Badan POM dalam wujud bimbingan teknis maupun pendampingan terus dilakukan agar pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku terkait penandaan kosmetik. Intervensi Badan POM dalam wujud bimbingan teknis maupun pendampingan perlu terus dilakukan agar pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku terkait penandaan kosmetik

## i. Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Regulasi di Bidang Informasi dan Promosi Kosmetik

Pada sistem notifikasi kosmetik tidak terdapat persetujuan penandaan dan iklan kosmetik (tidak ada pengawasan *pre-market*) saat pelaku usaha melakukan notifikasi produk kosmetik. Hal ini menyebabkan pengawasan penandaan dan iklan kosmetik ditekankan kepada pengawasan saat produk beredar di pasaran (pengawasan *post-market*). Dengan demikian, petugas bagian pemeriksaan di UPT Badan POM di seluruh Indonesia harus mengevaluasi penandaan dan iklan kosmetik yang beredar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada contoh penandaan dan iklan yang sudah disetujui sebelumnya saat proses notifikasi produk kosmetik.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penandaan dan iklan kosmetik, diperlukan persamaan persepsi antara petugas pusat dan daerah sehingga menghasilkan keputusan hasil pengawasan yang tepat. Mengingat tidak adanya evaluasi *pre-market* penandaan dan iklan kosmetik, maka dapat berpotensi menimbulkan perbedaan keputusan hasil pengawasan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kemandirian petugas Balai Besar/ Balai/ Loka POM dalam melakukan pengawasan penandaan dan iklan kosmetik, maka dilakukan kegiatan Forum Komunikasi Pengawasan Post Market Penandaan dan Promosi Kosmetik Pusat dan Daerah dalam bentuk asistensi kepada UPT BPOM. Adapun UPT BPOM yang menjadi target asistensi pengawasan penandaan dan iklan kosmetik merupakan UPT yang berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya memiliki *gap* yang cukup besar pada hasil keputusan pengawasan penandaan dan iklan kosmetik antara Pusat dengan Daerah.

Pada tahun 2021, kegiatan asistensi dalam rangka Peningkatan Pengawasan Penandaan dan iklan Kosmetik dilakukan pada UPT BPOM sebagai berikut:

- 1) Balai Besar POM di Makassar dan Loka POM di Palopo tanggal 5 April 2021



2) Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Loka POM di Tulang Bawang tanggal 24 Mei 2021



3) Balai POM di Pangkal Pinang dan Loka POM di Belitung tanggal 23 September 2021



4) Balai POM di Kupang, Loka POM di Ende, dan Loka POM di Manggarai Barat pada tanggal 5 Oktober 2021



**j. Forum Komunikasi Pengawasan Post Market Penandaan dan Promosi Kosmetik Pusat dan Daerah**

Era Revolusi Industri 4.0 yang diiringi dengan tumbuhnya Era Society 5.0 memiliki andil yang cukup signifikan dalam pola peredaran kosmetik. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya sebagai media penyebaran informasi,



namun sudah menjadi bagian dari kehidupan. *Window shopping* di marketplace dan media sosial menjadi kebiasaan baru ketika akan menggunakan kosmetik. Menyikapi hal tersebut, salah satu upaya Badan POM dalam melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan di media online adalah dengan melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam bentuk kegiatan Bimbingan Teknis Promosi Kosmetik Bagi Pengelola Marketplace di The Margo Hotel, Depok pada tanggal 6-7 Oktober 2021.

Kegiatan Bimbingan Teknis Promosi Kosmetik bagi Pengelola Marketplace dilaksanakan secara hybrid terdiri 2 (dua) kegiatan yaitu Desk percepatan penyelesaian hasil pengawasan iklan kosmetik dengan pengelola marketplace pada tanggal 6 Oktober 2021 serta Sosialisasi ketentuan dan etika periklanan kosmetik dengan lintas sektor terkait pada tanggal 7 Oktober 2021.



Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pengelola Marketplace terdiri dari Blibli, Gogobli, Istyle, JD.ID, Matahari.com, Ngshope, Sephora, Shopee, Sociolla, Zalora, dan OLX. Selain dihadiri oleh Internal Badan POM, juga hadir lintas sektor Dewan Periklanan Indonesia (DPI), Indonesian E-Commerce

Association (idEA), Asosiasi Digital Indonesia (ADI), dan Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (PERKOSMI).

Peserta kegiatan Sosialisasi ketentuan dan etika periklanan kosmetik pada hari kedua mendapatkan pemaparan materi sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
- Materi Tren hasil pengawasan kosmetik disampaikan oleh Direktur Pengawasan Kosmetik
- Materi Peran Indonesian E-Commerce Association (idEA) dalam Pengawasan dan Pembinaan Marketplace disampaikan oleh Indonesian E-Commerce Association (idEA)
- Materi Pemaparan Etika Pariwara Indonesia disampaikan oleh Dewan Periklanan Indonesia
- Materi Ketentuan Pengawasan Iklan Kosmetik disampaikan oleh Plh. Koordinator Pengawasan Informasi Produk Kosmetik



Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan promosi kosmetik di media online sehingga promosi kosmetik di media online semakin berkurang. Selain itu juga dapat meningkatkan pengetahuan pengelola media penayang iklan di media online terkait ketentuan iklan kosmetik serta meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor dalam upaya mendukung penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan kosmetik tepat waktu.

#### **k. Desk Hasil Pengawasan Kosmetik**

Perubahan gaya hidup, kebutuhan terhadap produk kosmetik semakin meningkat. Informasi mengenai kosmetik dapat diketahui dari penandaan dan iklan. Dengan diterapkannya sistem notifikasi kosmetik, penandaan dan iklan kosmetik tidak dilakukan pre market/pre evaluation, sehingga sistem pengawasan penandaan dan iklan kosmetik bertumpu pada post market. Hal ini menyebabkan tingginya potensi kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan

penandaan dan iklan karena kurangnya pengetahuan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi.

Desk hasil pengawasan kosmetik merupakan salah satu upaya Badan POM dalam peningkatan intensifikasi pengawasan kosmetik di peredaran dan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan penandaan dan iklan kosmetik dengan tujuan untuk mempercepat tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pelaku usaha agar penandaan dan iklan kosmetik Memenuhi Ketentuan.

Pada tahun 2021, kegiatan ini diselenggarakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

**a. Tanggal 28-29 April di Bogor**

Kegiatan desk hasil pengawasan kosmetik ini diikuti oleh 24 pelaku usaha di bidang kosmetik yang berdomisili di Bogor dan sekitarnya. Kegiatan desk desk hasil pengawasan kosmetik ini dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, yang kemudian dilanjutkan konsultasi dengan evaluator.



**b. Tanggal 27-28 Mei di Yogyakarta**

Rangkul pelaku usaha bidang kosmetik di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan kegiatan “Desk Konsultasi Layanan Terpadu Kosmetika meliputi Notifikasi, Sertifikasi CPKB, Surat Keterangan Impor/Ekspor dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kosmetik” pada



tanggal 27-28 Mei 2021. Kegiatan ini selaras dengan fungsi Badan POM sebagai regulator yang senantiasa berupaya menjamin keamanan, mutu, dan manfaat kosmetik di peredaran sekaligus mendukung tumbuhnya iklim usaha kosmetik yang baik di Indonesia.

Kegiatan yang diselenggarakan secara *luring* ini dihadiri oleh 72 pelaku



usaha di bidang kosmetik dan dibuka oleh Direktur Pengawasan Kosmetik yang didampingi oleh Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta selaku tuan rumah. Pelaku usaha diberi kesempatan untuk berkonsultasi secara

langsung dengan Badan POM mengenai sertifikasi sarana kosmetik, notifikasi kosmetik, penyiapan Dokumen Informasi Produk (DIP), keamanan mutu, importasi dan eksportasi serta informasi produk kosmetik. Hal ini dilaksanakan guna mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik dan memfasilitasi pelaku usaha dalam percepatan pemenuhan ketentuan di bidang kosmetik, khususnya yang berada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, serta sebagai salah satu upaya dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional.

### c. Tanggal 17-18 Juni di Jakarta

Kegiatan desk hasil pengawasan kosmetik ini diikuti oleh 27 pelaku usaha di bidang kosmetik yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. Diharapkan adanya desk hasil pengawasan kosmetik ini menjadi forum diskusi dan interaksi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pelaku usaha sehingga informasi dan promosi kosmetik yang beredar di masyarakat senantiasa memenuhi ketentuan.



#### **d. Tanggal 8 dan 9 November di Bogor**

Kegiatan desk hasil pengawasan kosmetik ini diikuti oleh 21 perusahaan/pelaku usaha di bidang kosmetik (hari pertama) dan 19 perusahaan/pelaku usaha di bidang kosmetik (hari kedua) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Kegiatan desk desk hasil pengawasan kosmetik ini dibuka oleh Direktur Pengawasan Kosmetik, yang kemudian dilanjutkan konsultasi dengan evaluator.



#### **e. Tanggal 15 dan 16 November di Jakarta**

Kegiatan desk hasil pengawasan kosmetik ini diikuti oleh 12 perusahaan/pelaku usaha di bidang kosmetik (hari pertama) dan 15 perusahaan/pelaku usaha di bidang kosmetik (hari kedua) yang berdomisili di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Kegiatan desk hasil pengawasan kosmetik ini dibuka oleh Direktur Pengawasan Kosmetik, yang kemudian dilanjutkan konsultasi dengan evaluator.



#### f. Tanggal 29 dan 30 November di Jakarta

Kegiatan desk hasil pengawasan kosmetik ini diikuti oleh 18 perusahaan/pelaku usaha di bidang kosmetik (hari pertama) dan 13 perusahaan/pelaku usaha di bidang kosmetik (hari kedua) yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya.



#### I. Pembekalan Teknis Petugas dalam Rangka Pengawasan Kosmetik

Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat saat ini, sangat berdampak pada perkembangan sediaan kosmetik berserta klaim pada penandaan dan iklan produknya. Sehingga petugas pengawas penandaan dan iklan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi terkini. Oleh karena itu dilaksanakanlah kegiatan peningkatan kompetensi bagi petugas pengawas penandaan dan iklan kosmetik dalam bentuk kegiatan In House Training Klaim Kosmetik secara *online*. Peserta kegiatan selain dari petugas Badan POM pusat juga diikuti oleh petugas Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2021, kegiatan In House Training dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu:


- a. In House Training Klaim Kosmetik tanggal 20 Mei 2021

Kegiatan dihadiri oleh 63 (enam puluh tiga) peserta dengan Narasumber dr. Rina Agustina, MSc, PhD yang memaparkan materi tentang Microbiom dan Imunitas Kulit.




b. Webinar In House Training Tanggal 19 Juli 2021

Kegiatan dihadiri oleh 208 (dua ratus delapan peserta) dengan narasumber Prof. Dr. dr. Purwastyastuti, M.Sc yang menyampaikan materi An Overview Clinical Trial of Cosmetic. Narasumber kedua dr. Fitria Agustina, SpKK, FINSVDV yang menyampaikan materi Evaluasi Klaim Keamanan (Dermatologically Tested, hyphoallergenic, irritancy tested).




c. Webinar In House Training Tanggal 27 Juli 2021

Kegiatan dihadiri oleh 186 (seratus delapan puluh enam) peserta dengan dr.Flandiana Yogianti, Ph.D., Sp.DV yang menyampaikan materi Evaluasi Klaim Anti Aging dan SPF pada sediaan kosmetik.




d. In House Training Tanggal 19 Agustus 2021

Kegiatan dihadiri oleh 181 (seratus delapan puluh satu) dengan narasumber dr. Fitria Agustina, SpKK, FINS DV yang menyampaikan materi Acne dan Permasalahannya



e. In House Training Tanggal 25 Agustus 2021

Kegiatan dihadiri oleh 149 (seratus empat puluh sembilan) dengan narasumber dr. Wong Hendra Wijaya, M.Si., Dipl. Derm yang menyampaikan materi Sediaan Kosmetik Rambut.




## SK 5

### Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik

Pada tahun 2021 sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pembinaan Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam pengawasan kosmetik mendapatkan nilai capaian persasaran sebesar 141,09% capaian tersebut masuk dalam kategori tidak dapat disimpulkan. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik.

Pada tahun 2021 realisasi untuk indicator Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik adalah sebesar 114,29% dengan capaian 141,09% dari target tahun berjalan sedangkan jika dibandingkan dengan tahun akhir renstra capaiannya adalah sebesar 136,06%.



Grafik Perbandingan antara realisasi kinerja terhadap capaian kinerja tahun 2020, target kinerja 2021 dan target akhir tahun renstra (2024)

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor**

Disadari bahwa dalam melakukan kegiatan pengawasan kosmetik, Direktorat Pengawasan Kosmetik tidak dapat menjadi single player. Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan lintas sektor dan masyarakat agar pelaksanaan pengawasan kosmetik berjalan efektif.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemantapan kerja pengawasan kosmetik dan peningkatan kerjasama lintas sektor diantaranya melalui rapat koordinasi dengan lintas sektor, pertemuan dalam rangka sosialisasi kebijakan pengawasan serta pembinaan kepada pelaku usaha di bidang kosmetik


**SK 6**

**Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik**

Pada tahun 2021 sasaran kegiatan Meningkatkan efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik mendapatkan nilai capaian persasaran sebesar 103,61% capaian tersebut masuk dalam kategori baik. Sasaran kegiatan


tersebut didukung oleh 2 indikator kinerja utama yaitu 1). Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu dan 2). Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik.

Pada tahun 2021 realisasi untuk indicator Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu adalah sebesar 98,39% dengan capaian 108,12% dari target tahun berjalan sedang kan jika dibandingkan dengan tahun akhir renstra capaiannya adalah sebesar 104,67%.



Grafik Perbandingan antara realisasi kinerja terhadap capaian kinerja tahun 2020, target kinerja 2021 dan target akhir tahun renstra (2024)

Kemudian untuk realisasi untuk indicator Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik adalah sebesar 4,36 dengan capaian 99,09% dari target tahun berjalan sedang kan jika dibandingkan dengan tahun akhir renstra capaiannya adalah sebesar 94,78%.



Grafik Perbandingan antara realisasi kinerja terhadap capaian kinerja tahun 2020, target kinerja 2021 dan target akhir tahun renstra (2024)

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada SKE Kosmetik**


Sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan “Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan bagi Peningkatan Layanan Eksportasi dan Importasi Kosmetik kepada Pelaku Usaha” yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2021 di Jakarta, Badan POM telah berkomitmen untuk melakukan peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam layanan terkait eksportasi kosmetik, dengan cara memberikan kemudahan dalam hal memperoleh Surat Keterangan Ekspor (SKE) bagi pelaku usaha yang akan mengekspor produknya.

Upaya Badan POM dalam meningkatkan layanan publik dalam eksportasi kosmetik tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan kegiatan **Implementasi Tanda Tangan Elektronik dalam Rangka Peningkatan Layanan Eksportasi dan Importasi Kosmetik** pada tanggal **8 Juni 2021 di Jakarta**.



Kegiatan dilakukan secara terbatas, baik secara luring maupun daring dengan diikuti oleh sekitar 77 orang peserta yang terdiri dari pelaku usaha dan asosiasi di bidang kosmetik. Kegiatan ini dibuka oleh Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si selaku Deputi

Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dilanjutkan pemaparan materi oleh Direktur Pengawasan Kosmetik dan Perwakilan dari Pusat Data dan Informasi Badan POM yang diikuti dengan sesi diskusi interaktif.





Dalam kegiatan ini disampaikan adanya perubahan mekanisme pemberian tanda tangan pada dokumen SKE kosmetik, dimana tanda tangan sebelumnya dilakukan dengan menggunakan tanda tangan basah, namun saat ini pada SKE kosmetik akan diimplementasikan tanda tangan elektronik (TTE). Dengan adanya perubahan perlakuan tanda tangan ini diharapkan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan SKE kosmetik, serta dapat mempercepat *service level agreement* (SLA) layanan publik di bidang ekspor kosmetik.

#### **b. Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik**

Badan POM sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan di bidang Obat dan Makanan, termasuk Kosmetik, juga bertugas dalam memberikan pelayanan publik bagi importasi dan ekspor kosmetik. Dalam hal ini, Badan POM juga dituntut untuk memberikan layanan yang prima kepada para pelaku usaha. Badan POM senantiasa melakukan perbaikan pelayanan berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha di bidang importasi dan ekspor kosmetik.

Khususnya dalam masa pandemi Covid-19 ini, layanan publik importasi dan ekspor kosmetik dituntut untuk tetap prima walaupun dilaksanakan secara daring/online. Demi meningkatkan pelayanan publik, Badan POM telah berkomitmen melakukan peningkatan pelayanan secara berkala baik melalui evaluasi pemberian pelayanan publik kepada pelaku usaha maupun peningkatan kompetensi petugas dan pelaku usaha melalui kegiatan berikut:

1. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan bagi Peningkatan Layanan Ekspor dan Importasi Kosmetik kepada Pelaku Usaha.

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 24 Maret 2021 serta dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika secara daring dan diikuti oleh 32 orang secara luring yang terdiri dari perwakilan internal BPOM (Pusat Data dan Informasi;



Direktorat Peredaran Pangan Olahan; Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik; dan Direktorat Pengawasan Kosmetik), perwakilan asosiasi pelaku usaha kosmetika (Perkosmi dan APK2I), dan perwakilan pelaku usaha kosmetik (26 perusahaan).

kegiatan ini melibatkan narasumber, yaitu Direktur Pengawasan Kosmetik, Koordinator Pengawasan Keamanan dan Mutu, serta Ekspor dan Impor Kosmetik, dan Koordinator Kelompok Substansi Tata Kelola dan Informasi, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Materi dan diskusi yang dibahas pada kegiatan ini meliputi evaluasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2020 dan perbaikan yang bisa dilakukan demi peningkatan pelayanan publik, khususnya ekspor dan impor kosmetik.

## 2. *Coaching Clinic* Layanan Eksportasi dan Importasi Kosmetika *Post Border* bagi Petugas



Kegiatan *Coaching Clinic* Layanan Eksportasi dan Importasi Kosmetika *Post Border* bagi Petugas dilaksanakan pada tanggal 13 April 2021 serta dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan

dan Kosmetik, serta diikuti oleh  $\pm$  300 orang peserta dari petugas Balai Besar/Balai/Loka POM seluruh Indonesia, perwakilan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bea dan Cukai serta Pusat Data dan Informasi.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas terutama di Balai Besar/Balai POM dalam melakukan layanan eksportasi dan importasi kosmetik *post border*, serta menambah pengetahuan dan pemahaman petugas terutama petugas Balai Besar/Balai POM yang belum mengadakan layanan tersebut di wilayah kerjanya.

Pembahasan dan diskusi pada kegiatan ini terkait kebijakan pengawasan kosmetik, implementasi OSS untuk perijinan berusaha kosmetik, pengawasan *post border* untuk pemasukan kosmetik melalui barang bawaan penumpang, dan terkait kendala ekspor dan impor serta sistem aplikasi ebpom.

## 3. Forum Komunikasi Kendala dan Permasalahan Eksportasi Kosmetika

Sebagai salah satu lembaga pengawas sekaligus lembaga yang memberikan pelayanan publik di bidang obat dan makanan, Badan POM senantiasa mendukung program prioritas dari Presiden melalui peningkatan pelayanan publik yang ada di Badan POM.

Data penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) kosmetika di Badan POM menunjukkan masih kecilnya jumlah ekspor kosmetika dibandingkan dengan jumlah impor kosmetika. Demikian pula dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan pertengahan tahun 2021 terjadi penurunan jumlah SKE, yang kemungkinan disebabkan antara lain adanya pandemi Covid19. Meskipun pengurusan SKE bukan suatu kewajiban bagi eksportir, karena bergantung pada persyaratan di negara tujuan ekspor, namun data ini cukup memberikan gambaran posisi produk lokal Indonesia di pasar global. Untuk menggali permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan eksportasi kosmetika, maka Direktorat Pengawasan Kosmetik menyelenggarakan kegiatan **“Forum Komunikasi Kendala dan Permasalahan Eksportasi Kosmetika”** pada **tanggal 15 Juli 2021**. Kegiatan yang dilaksanakan secara *online* ini diikuti oleh sekitar 40 orang peserta yang terdiri dari pelaku usaha di bidang kosmetika, khususnya eksportir kosmetika.




Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pengawasan Kosmetik, Drs. Arustiyono, Apt., MPH. Pada sesi pembukaan dan paparan materi, Direktur

menyampaikan beberapa hal terkait upaya Badan POM memberikan layanan publik dengan prima, serta dukungan Badan POM bagi para pelaku usaha untuk dapat meningkatkan produksi kosmetika dalam negeri dan memperluas pasar di luar wilayah Indonesia dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, kemanfaatan, dan mutu kosmetika. Dalam kegiatan ini juga ada pemaparan materi dari Koordinator Pengawasan Keamanan dan Mutu serta Ekspor dan Impor Kosmetik tentang Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 dan

Permasalahan Eksportasi Kosmetik serta diikuti dengan sesi diskusi interaktif terkait eksportasi kosmetika.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat terjalin komunikasi intensif antara Badan POM dengan para pelaku usaha kosmetika untuk meningkatkan usaha di bidang kosmetika khususnya pelayanan publik di bidang eksportasi dan importasi kosmetika, serta menggali permasalahan terkait eksportasi kosmetika. Dari diskusi, disampaikan beberapa masukan permasalahan baik yang bersifat teknis maupun non teknis yang dihadapi pelaku usaha eksportir kosmetika. Perlu dilakukan kerjasama lintas pemangku kepentingan untuk mengurai permasalahan eksportasi kosmetika sehingga peningkatan ekspor kosmetika dapat segera diwujudkan.



#### 4. Diskusi Interaktif dalam Rangka Peningkatan Layanan Eksportasi dan Importasi Kosmetik kepada Pelaku Usaha

Dalam rangka upaya peningkatan layanan kepada pelaku usaha yang telah menggunakan layanan eksportasi dan importasi kosmetik, dan pelaku usaha baru yang belum terpapar akan ketentuan pemenuhan SKI bagi importasi kosmetik, telah diselenggarakan kegiatan “Diskusi Interaktif dalam Rangka Peningkatan Layanan Eksportasi dan Importasi Kosmetik kepada Pelaku Usaha” pada tanggal 22 April 2021 di Bekasi. Kegiatan dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika dan diikuti oleh perwakilan internal Badan POM dan perwakilan pelaku usaha kosmetik sebanyak 22 perusahaan secara luring dan 3 perusahaan secara daring.




Dalam upaya peningkatan pelayanan publik telah dilakukan beberapa terobosan di bidang SKI/SKE/SAS seperti fasilitas bagi pelaku usaha yang mandiri mematuhi ketentuan, penerbitan SAS, kemudahan proses sampling SKI secara daring, konsultasi pelayanan publik secara online dan percepatan pelayanan penerbitan SKI/SKE/SAS melalui pemangkasan SLA. Dalam pertemuan tersebut juga dipaparkan materi terkait ketentuan pengajuan permohonan SKI dan SKE, terutama ditujukan kepada pelaku usaha yang belum pernah mengajukan SKI atau SKE kosmetik.

### **c. Penanganan Pandemi Covid-19 di Direktorat Pengawasan Kosmetik**

Pada tahun 2021 Direktorat Pengawasan Kosmetik mempunyai kegiatan dalam rangka Penanganan Pandemi Virus Covid-19. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menunjang kinerja dari setiap pegawai selama masa pandemi agar meminimalisir terpapar Covid-19. Dalam hal ini dilakukan penyediaan Vitamin dan Alat Pelindung Diri seperti Masker untuk setiap pegawai terutama petugas yang melakukan pemeriksaan ke lapangan. Karena dalam masa pandemic Direktorat Pengawasan Kosmetik tetap melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha serta melakukan sampling produk kosmetik yang beredar di masyarakat untuk tetap menjaga masyarakat agar tetap aman dalam menggunakan kosmetik.

Pada tahun 2021 sasaran kegiatan Organisasi Direktorat Pengawasan yang Efektif mendapatkan nilai capaian persasaran sebesar 100,34% capaian tersebut masuk dalam kategori baik. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik.

Pada tahun 2021 realisasi untuk indicator Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebesar 80,27 dengan capaian 100,34% dari target tahun berjalan sedang kan jika dibandingkan dengan tahun akhir renstra capaiannya adalah sebesar 96,71%.



Grafik Perbandingan antara realisasi kinerja terhadap capaian kinerja tahun 2020, target kinerja 2021 dan target akhir tahun renstra (2024)

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapain sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

#### a. Pemenuhan Keperluan Perkantoran

Keperluan sehari-hari perkantoran digunakan untuk membiayai keperluan sehari hari pada Direktorat Pengawasan Kosmetik yang menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar dapat memberikan pelayanan secara optimal, seperti barang cetak, air minum pegawai, dll. Layanan perkantoran dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan.

## **b. Pematapan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik**

Dalam rangka mendukung kinerja Badan POM dalam program reformasi birokrasi penataan dan penguatan tata laksana, sebagai salah satu unit pelayanan publik di Badan POM, Direktorat Pengawasan Kosmetik menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas dan terukur demi tercapainya birokrasi yang efektif dan efisien.

Sebagai upaya memastikan efektivitas sistem mutu maka dilakukan audit, baik internal maupun eksternal, secara obyektif dan berkala. Tujuan audit adalah : 1) Mengevaluasi kecukupan persyaratan mutu yang telah dikembangkan, 2) Menentukan kesesuaian penerapan sistem mutu dengan kriteria sistem informasi yang diterapkan, 3) Melihat apakah sistem telah diterapkan dan dipelihara secara efektif, 4) Mengevaluasi pemenuhan persyaratan mutu, 5) Mengevaluasi kinerja penerapan sistem mutu dan melihat peluang perbaikan untuk kesempurnaan sistem mutu.

Audit internal Direktorat Pengawasan Kosmetik dilaksanakan pada tanggal 10-11 Mei 2021 dengan tim auditor internal dari Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Sedangkan audit eksternal diselenggarakan pada tanggal 9 Agustus 2021 oleh auditor dari Sucofindo

Berdasarkan hasil audit internal telah dilakukan beberapa tindakan perbaikan, sedangkan pada audit eksternal tidak ditemukan temuan yang bersifat non conformities (NC) maupun minor, namun hanya saran untuk perbaikan.

## **c. Penyusunan dan Internalisasi Kebijakan Kedeputian II**

Kegiatan penyusunan dan internalisasi kebijakan kedeputian II merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mensosialisasikan nilai-nilai organisasi Badan POM dan arah kebijakan Kedeputian II, serta konsolidasi internal untuk meningkatkan koordinasi antar unit di Kedeputian II. Kegiatan ini melibatkan seluruh staf dan pejabat struktural di lingkungan Kedeputian II.

## **d. Penataan Arsip Direktorat Pengawasan Kosmetik**

Visi Pengelolaan kearsipan sebagai pusat memori Badan Pengawas Obat dan Makanan (Direktorat Pengawasan Kosmetik) dalam rangka mewujudkan

pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien serta memenuhi persyaratan akuntabilitas dan transparansi.

Misi Pengelolaan arsip:

1. Mewujudkan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien untuk mendukung terciptanya arsip yang autentik, dapat dipercaya, dan utuh sebagai alat bukti yang sah;
2. Mewujudkan penemuan kembali arsip secara cepat dan tepat;
3. Menjamin keberadaan arsip yang bernilai historis.

Tujuan pengelolaan arsip dinamis adalah sebagai berikut:

1. Menjamin terciptanya arsip ;
2. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. Menjamin terwujudnya sistem pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin perlindungan kepentingan lembaga dan stakeholders melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik, terpercaya dan utuh;
5. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik, terpercaya dan utuh.

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal Badan POM Direktorat Pengawasan Kosmetik mendapat nilai 91,55 kategori Sangat Memuaskan.

Kegiatan pengelolaan arsip telah dilakukan

1. Pengelolaan arsip aktif dengan melakukan pemberkasan arsip aktif beserta pembuatan daftar arsip aktif. Pelaporan daftar arsip aktif 2021 ke Biro Umum telah dilakukan sebanyak dua kali pada tanggal 1 Juli 2021 dan 8 April 2022
2. Sosialisasi penggunaan SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) sebagai penerapan aplikasi persuratan pada tanggal 3 Mei 2021 dalam rangka mendukung SPBE

3. Penerapan aplikasi SIPANDA (Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas) sebagai penomoran naskah dinas dalam rangka mendukung SPBE
4. Pengelolaan arsip inaktif dengan melakukan penyeleksian arsip inaktif, penataan arsip inaktif dan pemindahan arsip inaktif dengan melakukan rapat pembahasan secara internal pada tanggal 6 Desember 2021. Pemindahan arsip inaktif ke Biro Umum dilakukan pada tanggal 6 Desember 2021

**e. Diskusi Interaktif Penyamaan Persepsi dan Dokumen dalam Strategi Mencapai WBBM**

Pada tahun 2020 Direktorat Pengawasan Kosmetik telah mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PAN-RB. WBK merupakan predikat yang diberikan oleh kementerian PANRB untuk instansi atau unit kerja yang memenuhi Sebagian besar manajemen perubahan, panataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sebagai tindak lanjut atau tahap selanjut nya setelah mendapatkan predikat




WBK Direktorat Pengawasan Kosmetik berkomitmen untuk menuju WBBM. Dalam mencapai predikat WBBM di perlukan komitmen antara pimpinan dan seluruh pegawai di direktorat pengawasan kosmetik serta

studi banding terhadap unit kerja yang telah memperoleh predikat WBBM. Sebagai wujud nyata dalam mencapai predikat wbbm maka dilaksanakan kegiatan Diskusi Interaktif Penyamaan Persepsi dan Dokumen dalam Strategi Mencapai WBBM pada tanggal 15 – 16 Desember 2021 di Hotel Santika Premier Bekasi, dengan harapan setelah terselenggaranya kegiatan tersebut pada tahun 2022 Direktorat Pengawasan Kosmetik dapat meraih predikat WBBM.

Pada tahun 2021 sasaran kegiatan SDM Direktorat Pengawasan Kosmetik yang berkinerja optimal mendapatkan nilai capaian persasaran sebesar 107,68% capaian tersebut masuk dalam kategori baik. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik.

Pada tahun 2021 realisasi untuk indicator Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebesar 87,22 dengan capaian 107,68% dari target tahun berjalan sedang kan jika dibandingkan dengan tahun akhir renstra capaiannya adalah sebesar 103,83%.



Grafik Perbandingan antara realisasi kinerja terhadap capaian kinerja tahun 2020, target kinerja 2021 dan target akhir tahun renstra (2024)

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Peningkatan Kompetensi Direktorat Pengawasan Kosmetik**

- Pelatihan Pelayanan Prima bagi Petugas Pelayanan Publik

Kegiatan pelatihan pelayanan prima ini dilakukan secara berkali setiap tahun. Kegiatan ini mengusung tema “*Building Positive Service Attitude*” yang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 14-15 April 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas pemberi pelayanan publik agar mampu memberikan pelayanan publik secara prima dan -berkesinambungan.




## SK 9

### Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik

Pada tahun 2021 sasaran kegiatan Sistem Operasional termasuk TIK terintegrasi dan adaptif di Direktorat Pengawasan Kosmetik mendapatkan nilai capaian persasaran sebesar 37,50% capaian tersebut masuk dalam kategori sangat kurang. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal.

Pada tahun 2021 realisasi untuk indicator Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal adalah sebesar 0,75 dengan capaian 37,50% dari target tahun berjalan sedang kan jika dibandingkan dengan tahun akhir renstra capaiannya adalah sebesar 25%.



Grafik Perbandingan antara realisasi kinerja terhadap capaian kinerja tahun 2020, target kinerja 2021 dan target akhir tahun renstra (2024)

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Rapat Pembahasan Aktual Direktorat Pengawasan Kosmetik**

Kegiatan rapat internal Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam membahas topik-topik serta isu-isu actual terkait pengawasan kosmetik, serta rapat pembahasan monitoring dan evaluasi atas kinerja Direktorat serta tindak lanjut yang akan dilakukan untuk berikutnya.

**SK 10**

**Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel**

Pada tahun 2021 sasaran kegiatan Terkelolanya keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik secara Akuntabel mendapatkan nilai capaian persasaran sebesar 100% capaian tersebut masuk dalam kategori baik. Sasaran kegiatan tersebut didukung oleh 1 indikator kinerja utama yaitu Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik.

Pada tahun 2021 realisasi untuk indicator Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik adalah sebesar 100% dengan capaian 100% dari target tahun berjalan sedang kan jika dibandingkan dengan tahun akhir renstra capaiannya adalah sebesar 100%.

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

**a. Honorarium Pengelola Keuangan Direktorat Pengawasan Kosmetik**

Pengelola keuangan Satker adalah Tim yang di tunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pentaan Barang Milik Negara (BMN) di Direktorat Pengawasan Kosmetik, Tim ini melakukan pekerjaan diluar tupoksinya sehari-hari sehingga diberikan honorarium, Honorarium pengelolaan keuangan diberikan setiap bulan, dan sudah terealisasi selama 12 bulan

**b. Honorarium Pengelola PNBPN Direktorat Pengawasan Kosmetik**

Pengelola PNBPN adalah Tim yang di tunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan Pencatatan, monitoring dan pengelolaan penerimaan PNBPN di Direktorat Pengawasan Kosmetik, Tim ini melakukan pekerjaan diluar tupoksinya sehari-hari sehingga diberikan honorarium, Honorarium pengelolaan PNBPN diberikan setiap bulan, dan sudah terealisasi selama 12 bulan

## **BAB IV PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Laporan akhir tahun ini adalah dokumen monitoring dan evaluasi Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun anggaran 2021. Laporan ini memuat tujuan, sasaran, dan pelaksanaan berbagai program. Laporan tahunan ini juga merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik dalam kurun waktu satu tahun. Laporan akhir tahun ini mencakup laporan kegiatan dan capaian terhadap kinerja kegiatan. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka evaluasi kegiatan/program Direktorat Pengawasan Kosmetik tahun 2021 dan menjadi tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan di tahun berikutnya secara terpadu melalui penerapan anggaran berbasis kinerja dan koordinasi dari berbagai pihak/pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah di tingkat pusat, pemerintah daerah, Pelaku usaha, dan masyarakat


### **SARAN**

Dengan tantangan yang dihadapi selama tahun anggaran 2021, Direktorat Pengawasan Kosmetik berkomitmen untuk memperkuat Sistem Pengawasan baik dalam pelaksanaan program pengembangan internal maupun eksternal pada tahun selanjutnya, terutama perencanaan dan monitoring program kegiatan dan pelaksanaan anggaran. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat semakin maraknya Kosmetik Ilegal yang beredar di pasaran

ANALISIS BEBAN KERJA UNIT KERJA DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK

No	Jabatan	Kelas Jabatan	ABK	Bezzeting				CPNS 2021				+/-
				Jumlah	Nama Pegawai	NIP	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Nama Pegawai	NIP	Kualifikasi Pendidikan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PFM Ahli Madya	11	11	5	Dra. Tita Nursajfrida, Apt., MKM	19650417 199303 2 001	Magister	0				-6
					Dra. Kenik Sintawati., Apt	19660714 199203 2 001	Apoteker					
					Drs. Hariyadi., Apt.	196602051997031001	Apoteker					
					Dra. Niza Nemara., Apt., M.Si	196512281992032001	Magister					
					Wiwin Widya Parstiwi, SSI, Apt	19710528 199903 2 001	Apoteker					
2	PFM Ahli Muda	10	29	14	Anto Sujono, S.F, Apt, (M.Sc)	19790911 200604 1 005	Magister	0				-15
					Hanief Rindhowati, S.Si, Apt.	19791210 200604 2 005	Apoteker					
					Yusmawarni, SH	19640324 198603 2 002	Magister					
					Dwi Handayani, S.F, Apt (M.Si)	19791111 200312 2 013	Magister					
					Mayang Ambarsari, S.Si	19791220 200604 2 003	S1 Kimia					
					Rizka Ayu Kusuma Widjanarko, S.Farm., Apt	19840407 200912 2 004	Apoteker					
					Sulistiyowati, S.Farm, Apt	19840420 200812 2 001	Apoteker					
					Teguh Adhi Wijaya, S.Farm, Apt	19850903 201012 1 004	Apoteker					
					Dian Handayani, S.Farm, Apt	19860130 201212 2 001	Apoteker					
					Dewi Nurjanah, S. Farm, Apt	19880217 201212 2 001	Apoteker					
					M. Gama Ramadhan, S.Farm, Apt	19900423 201402 1 004	Apoteker					
					Aprilya Tri Susanti, S.Farm, Apt	19900408 201502 2 003	Apoteker					
					Okta Festi Amanda, S.Farm, Apt	19911015 201502 2 004	Apoteker					
					Faradilla Mauliddini, S.Farm, Apt	19910929 201502 2 002	Apoteker					
3	PFM Ahli Pertama	8	21	8	Melinda Lusiana, S.Farm, Apt	19890524 201502 2 004	Apoteker	1	Sintia Wadani., S.Si (CPNS)	199607102020122000	S1 Kimia	-12
					Anastasia Novyc Vernanda, S.Farm, Apt	19900602 201502 2 001	Apoteker					
					Dany Dwi Agistia, S.Farm, Apt	19900814 201502 2 001	Apoteker					
					Rugun Clara Samosir, S.Farm, Apt	19900821 201502 2 004	Apoteker					
					Fithra Indah Nuranisa, S.Farm, Apt	19910130 201502 2 002	Apoteker					
					Mercy Arizona S.Farm, Apt	19940308 201903 2 003	Apoteker					
					Catharina Dea Ivana S.Farm., Apt.	19941125 201903 2 008	Apoteker					
					Randi Dian Saputra, S.Si	199307062019031000	S1 Biologi					
4	Perencana Pertama.	8	1	1	Kristyawan Hadiyanto Dwiputra. S.E	19910707 201903 1 006	SE	0				0
5	Pranata Komputer Pertar	8	1	0								-1
6	Arsiparis Pertama	8	1	0								-1
7	Arsiparis Pelaksana.	6	3	1	Vira Lyana A.Md	19971018 201903 2 001	D3 Arsip	0				-2
8	Analisis Kepegawaian Pert	8	1	0								-1
9	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	10	1	1	Dra. Joelianti Diastoetingsih	19670725 199003 2 001	S1 Biologi	0				0
10	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	2	1	Luthiana, A.Md	19930409 201502 2 001	D3 Akuntansi	1	Nola Taradewi., A.Md (CPNS)	199703232020122000	D3	0
<b>JUMLAH</b>			<b>71</b>	<b>31</b>				<b>2</b>				<b>-38</b>

Direktur Pengawasan Kosmetik

  
Drs. Arustiyono., Apt., MPH